



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Soe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT Binti AYAH PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, RT. XXX, RW. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXXX, XXXXXXXX, disebut sebagai "Penggugat";

melawan

TERGUGAT BIN AYAH TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jl. XXXX, RT. XXXX, RW. XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXXX, XXXXXXXX, disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dalam register perkara Nomor: 6/Pdt.G/2018/PA. Soe mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai Syariat Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten



XXXXXX, XXXXXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 11/03/XI/2011 tanggal 13 November 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. XXXX, RT. XXXX, RW. XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXXX, XXXXXXXX, sampai dengan bulan Oktober 2016, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama yaitu di rumah orang tua Tergugat ;
3. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai (2) dua orang anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, umur 5 tahun dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, umur 3 tahun dan sekarang ke dua anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa sejak 2 Bulan menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat sering cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - b. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
 - c. Bahwa semenjak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lahir maupun batin ;
 - d. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2016 karena Penggugat menanyakan masalah penghasilan Tergugat namun Tergugat tidak terima dan Tergugat



langsung marah-marah dan menyuruh Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat, sampai sekarang Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Soe c.q Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan Mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT BIN AYAH TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT Binti AYAH PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Husaima, S.HI, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Mei **2018**, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugugat Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lesan yang intinya Tergugat membenarkan gugatan Penggugat dan tidak keberatan dicerai oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat

- Fotokopi Buku Nikah atas nama **TERGUGAT BIN AYAH TERGUGAT** dan **PENGGUGAT Binti AYAH PENGGUGAT**, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten **XXXXXX** Nomor : 11/03/XI/2011 tanggal 13 Nopember 2011, telah di nazzegelen dan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.;

B. Saksi:

1.----- S

AKSII, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di **XXX**, TR. **XXX** RW. **XXX** Kelurahan **XXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten **XXXXXX**,

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah hidup selayaknya suami-isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun;



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut 4 kali, tetapi saksi tidak tahu Tergugat menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat cemburu dengan Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada bulan Oktober **2016** Penggugat pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Tergugat sejak berpisah dengan Penggugat tidak pernah datang kerumah Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaaknya.

2.----- S

AKSI II, umur 39 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **XXX**, TR. **XXX** RW. **XXX** Kelurahan **XXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten **XXXXXX**;

Dibawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah hidup selayaknya suami-isteri dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di **XXXX**, RT. 002, RW. **XXX**, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten **XXXXXX**;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi, waktu Tergugat sakit, Tergugat tidak suka sama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang kerumah orang tua



Penggugat dan tidak memberi nakah kepada Penggugat dan anaknya;
Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti surat maupun saksi, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Husaima, S.HI, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Mei 2011, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya mengakui gugatan Penggugat dan tidak keberatan dicerai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Nopember **2011**, sehingga



bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebaga suami isteri sah, sehingga menurut hukum Penggugat dan Tergugat memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke 1 Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah 1 tahun 6 bulan Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun 6 bulan tidak tinggal bersama lagi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke 1 dan saksi ke 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu



keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan “keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian”;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi ternyata telah sejalan dengan yurisprudensi diatas yaitu 2 orang saksi mengetahui “Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama setidaknya-tidaknya 1 tahun 6 bulan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan saksi-saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat suami isteri yang sah dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, akan tetapi pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, (vide : pasal 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan 7 Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, (vide : pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f;



Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, telah cukup untuk dijadikan sebagai dasar faktuil bagi Pengadilan untuk menyatakan terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada lagi jalan untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21:

إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
لَكُمْ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ مَوْدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, dengan harapan mashlahah dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat daripada mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan dengan kaidah ushul fiqh :

ذَرَّءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat



dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (broken marriage) yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 8 bulan 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (**TERGUGAT BIN AYAH TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT Binti AYAH PENGGUGAT**).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT BIN AYAH TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT Binti AYAH PENGGUGAT**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soe pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 06 Romadhon 1439 Hijriyah. oleh kami Drs. H. Sartono sebagai Ketua Majelis, Suratnah Bao, S.Ag.,M.H. dan Husaima, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Siti Ruslina, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. SARTONO

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SURATNAH BAO, S.Ag. MH.

HUSAIMA, S.HI.

Panitera Pengganti,

SITI RUSLINA, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000 ,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 271.000,-